



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 273/Pdt.G/2011/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam persidangan majelis yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PEMBANDING umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Malang, semula **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING** untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT/ PEMBANDING** ;

M e l a w a n :

TERBANDING umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya DWI WIMBO JOESWORO, S.H., M.H., dan YUDHI WAHYU CAHYANA, S.H. Advokat/Pengacara, yang berkantor di Jalan Urip Sumoharjo G-18, Kota Malang, semula **PENGGUGAT**, sekarang **TERBANDING** untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT/ TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 28 Juni 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1432 Hijriyah Nomor 0269/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk sebagian ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra dari Tergugat (**PEMBANDING**) kepada **Penggugat** (**TERBANDING**) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan gugatan Penggugat pada petitum poin 4.2 dan 4.3 tidak dapat diterima ;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang ;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 664.000,- (enam ratus enam puluh empat ribu rupiah) ;

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang menyatakan bahwa pada hari Kamis, tanggal 07 Juli 2011 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan pada pihak lawannya dengan sempurna ;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/ Terbanding, memori banding dan kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada masing-masing pihak lawannya, meskipun sebelumnya Penggugat/Terbanding menyatakan tidak mengajukan kontra memori bandingnya sesuai dengan surat pernyataan tidak mengajukan kontra memori banding tanggal 05 Agustus 2011 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka Pengadilan Tinggi Agama menyatakan tidak sependapat, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan secara seksama surat gugatan Penggugat/Terbanding sebagaimana terurai dalam posita angka 1 sampai dengan angka 6 bahwa gugatan Penggugat/Terbanding didasarkan kepada adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 2, Penggugat/Terbanding mendalilkan bahwa setelah Penggugat/Terbanding menikah dengan Tergugat/Pembanding hidup rukun dan tenteram dalam rumah tangga dengan bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat/ Terbanding selama dua setengah bulan lamanya, kemudian Penggugat/Terbanding pergi keluar negeri sebagai TKI.

Menimbang, bahwa setelah dua bulan setengah pernikahan tersebut (*tanggal 24 September 2004*), Penggugat/Terbanding berangkat ke luar negeri sebagai TKI (*sekitar bulan Desember 2004*). Dalam surat gugatan tersebut Penggugat/Terbanding tidak menjelaskan berapa tahun Penggugat/Terbanding bekerja di luar negeri, di negara mana, dan kapan kembali lagi ke tanah air ;

Menimbang, bahwa dalam posita angka 4 dan angka 5 yang menjadi dalil gugatan Penggugat/ Terbanding pada pokoknya adalah setelah pernikahan berlangsung empat tahun keadaan rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding mulai goyah dan mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang berkepanjangan serta tidak pernah ada penyelesaiannya dan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah :

- a. Tergugat tidak mempunyai rasa tanggung jawab terhadap keluarga ;
- b. Sejak menikah Tergugat tidak pernah memberi nafkah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib kepada Penggugat hingga Penggugat harus bekerja sendiri untuk mencari nafkah ;

- c. Tergugat mempunyai kebiasaan suka minum minuman keras (pemabuk) dan suka main perempuan ;
- d. Tergugat bila sedang bertengkar dengan Penggugat sering kali berkata-kata kasar kepada Penggugat ;
- e. Tergugat sering meminta dan menghabiskan uang kiriman dari Penggugat serta menjual barang-barang hasil pembelian Penggugat sendiri dengan alasan yang bermacam-macam ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding sama sekali tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan Tergugat tidak mempunyai rasa tanggung jawab terhadap keluarga?, demikian pula apa yang dimaksud sejak menikah Tergugat/Pembanding tidak pernah memberi nafkah, pada hal dalam posita angka 2, Penggugat/Terbanding menyatakan bahwa selama dua setengah bulan sejak pernikahan rumah tangga dalam keadaan rukun dan tenteram, sampai Penggugat/Terbanding pergi keluar negeri menjadi TKI. bagaimana cara memberi nafkah Penggugat/Terbanding yang berada di luar negeri, begitu pula bagaimana bisa terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding yang berada di luar negeri dengan Tergugat/Pembanding yang berada di alamat tersebut di atas, Penggugat/Terbanding sama sekali tidak menerangkan atau menjelaskan secara rinci, jelas dan lengkap ;

Menimbang, bahwa dalam posita angka 7, Penggugat/Terbanding mendalilkan bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi kembali pada awal bulan Nopember 2010, sejak Penggugat mengetahui kalau Tergugat mempunyai WIL (Wanita Idaman Lain) sejak saat itu pertengkaran dalam keluarga terjadi kembali secara terus menerus dan tidak pernah ada penyelesaiannya. Dalam hal ini Penggugat sama sekali tidak menjelaskan siapa yang dimaksud wanita idaman lain tersebut, dimana alamatnya, dan sampai sejauh mana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan Tergugat/Pembanding dengan wanita tersebut?.

Menimbang, bahwa dengan posita angka 4 angka 5 dan angka 6 tersebut di atas gugatan Penggugat/Terbanding menjadi saling bertentangan, karena posita angka 2 menyatakan rumah tangga sejak nikah Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding rukun dan tenteram, tapi di lain pihak sebagaimana posita angka 4 menyatakan setelah menikah berlangsung selama 4 tahun rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan, demikian pula dihubungkan dengan posita angka 5 yang dijadikan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin menambah tidak jelas dan bertentangan antara posita satu dengan lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat/ Terbanding menjadi tidak rinci dan tidak jelas bahkan bertentangan antara posita yang satu dengan lainnya, sehingga gugatan menjadi tidak lengkap dan mengakibatkan gugatan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 8 Rv, dan termasuk gugatan yang kabur (**obscur libel**) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tersebut tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang- undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding ;

Mengingat ketentuan peraturan perundang- undangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding dapat diterima ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 28 Juni 2011 Masehi, bertepatan dengan 25 Rajab 1432 Hijriyah Nomor 0269/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg. yang dimohonkan banding ;

Dengan mengadili sendiri :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya pada tingkat pertama sejumlah Rp. 664.000,- (enam ratus enam puluh empat ribu rupiah) ;
- Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin 26 September 2011 Masehi, bertepatan dengan 27 Syawal 1432 Hijriyah, oleh kami, Drs. H. MUSLIH MUNAWAR, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. J. THANTHOWIE GHANIE, S.H., M.H. dan Drs. A. CHOIRI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 22 Agustus 2011 Masehi Nomor 273/Pdt.G/2011/PTA.Sby. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2011 Masehi, bertepatan dengan 12 Dzulqa'dah 1432 Hijriyah oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh DIANA KHOLIDAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Tergugat/Pembanding dan Penggugat/ Terbanding.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA,

ttd

Drs. H. MUSLIH MUNAWAR, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Drs. J. THANTHOWIE GHANIE,
S.H., M.H.

Drs. A. CHOIRI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

DIANA KHOLIDAH, S.H.

Untuk salinan yang sama

bunyinya

Oleh :

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Proses :

Rp.

139.000,-

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA

SURABAYA,

2. Redaksi :

Rp.

5.000,-

3. Materai _____ :

Rp. _____

RACHMADI SUHAMKA, S.H.

6.000,-

Jumlah :

Rp.

150.000,-

(seratus lima puluh ribu

rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)